



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Dengarkan Keterangan Presiden, DPR dan Pihak Terkait Dalam Uji Materi UU
Kependudukan**

Jakarta, 06 Desember 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan [Pasal 61 ayat(1) dan ayat(2) serta Pasal 64 ayat(1) dan ayat(5) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (06/12), pukul 14.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, DPR dan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Nggay Meheng Tana dkk, warga Negara Indonesia.

Pada Sidang Perbaikan Permohonan yang digelar pada rabu (23/11), sejumlah warga penganut kepercayaan yang menguji aturan terkait pemuatan kolom agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 (UU Kependudukan).

Pemohon melalui Judio Simanjatak selaku kuasa hukum menerangkan telah melakukan perbaikan terhadap permohonannya. Salah satunya dengan mempertajam dalil permohonan terkait negara hukum yang seharusnya melindungi hak warga negara. Aturan yang diujikan, menurut Pemohon, justru tidak melindungi hak warga negara terutama para penghayat dan penganut kepercayaan seperti pemohon. Akibat aturan tersebut, pemohon kesulitan mendapatkan e-KTP dan kartu keluarga untuk identitas diri pemohon sebagai seorang warga negara. Seandainya mendapatkan e-KTP, Pemohon tetap merasa pengosongan kolom agama dalam e-KTP akan berdampak pada sulitnya pemohon diterima dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kesulitan menerima pekerjaan.

“Meskipun aparat pemerintah melayani dengan memberikan KK dan KTP elektronik dengan kolom agama kosong bagi penghayat kepercayaan, tetapi tetap juga menimbulkan masalah jika Pemohon membutuhkan kebutuhan sehari-hari, seperti tidak diterima di tempat pekerjaan karena kolom agamanya kosong atau tanda strip dan masalah lainnya,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Menurut Pemohon, Pasal 61 ayat (1) dan (2), Pasal 64 ayat (1) dan (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas kesamaan warga negara di hadapan hukum. Dalam rumusannya, tertulis bahwa KK dan KTP elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pengosongan kolom agama pada KTP elektronik bagi penganut kepercayaan, menurut Pemohon, mengakibatkan Pemohon sebagai warga negara tidak bisa mengakses dan mendapatkan hak-hak dasar lainnya seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial beserta dengan seluruh layanannya, sehingga hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Sedangkan hak-hak dasar tersebut diatur dan dijamin dalam UUD 1945. (Lulu Anjarsari/lul/lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id